



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Nomor :140 / 025 /WN-LPI/Kpts/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari,
bang

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari,
perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2022;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali nagari Lalang Panjang Inderapura tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Airpura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
gat

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2022;

10. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor157Tahun 2021tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2022;
11. PeraturanNagariLalangPanjangInderapura No.6 Tahun 2021 tentangAnggaranapendapatandanBelanjaNagariLalangPanjangInderapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESA : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari TU LalangPanjangInderapura Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukansosialisasiatau Focus Group Discussion (FGD) dalamrangkamusyawahmencaimufakat di tingkatKecamatandanNagarigunamenyatukanpersepsi/carapandang, pemahaman yang sama, pengertianandurgensipentingnyaPetadan Batas Nagarisecaradefinitif;
- b. Menyusunjadwalpelaksanaan FGD ataumusyawahNagaridanantarnagari yang berbatasan/bersepadansegmenbatasUtara,Selatan,BaratdanTimurdengankesepakatanbersama yang dilahirkandalamBeritaAcaraKesepakatansebagaidasardan syaratpenetapanPeraturanBupati.
- c. Secarabersama-samadenganPihakKetigamelaksanakankegiatan yang bersifat Non Teknisberupamusyawah (FGD) denganBeritaAcara, dankegiatan yang bersifatteknisberupaPetaDasar Citra TegakResolusiTinggi, penggunaan GPS untukmenentukantitikkoordinat, tracking segmenbatas, pemasanganPilar Batas Utama (PBU), pencetakanpetadanpenyusunanRancanganPeraturanBupati.

KETIG : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan
A kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun Anggaran 2022.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEM
PAT

Ditetapkan di : PakanSalasa
Pada tanggal : 29 Juni 2022
WALI NAGARI,



LINDA SRININGSIH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

NOMOR : 140/ 025/WN-LPI/ *Kpts*/2022

TANGGAL : 29 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURATAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	LINDA SRININGSIH	WaliNagari	Ketua
2	MAIFITRI HEPPI, S.IP	SekretarisNagari	Sekretaris
3	JAFRIL	KetuaBamus	Anggota
4	RONI SAPUTRA	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	ARIZAL SUKARNI	PendampingLokalDesa	Anggota
6	SUMITRIZAL, S.Pd	TokohMasyarakat	Anggota
7	LINUS, S.Pd	TokohMasyarakat	Anggota



